

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU
DARI KETENTUAN *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Diajukan sebagai syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ATMA AJI ANISKHA

1610012111215

Program Kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

Reg. No. 4/HI/02/VIII-2021


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 4/HI/02/VIII-2021

Nama : Atma Aji Aniskha
NPM : 1610012111215
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dan Implemetasinya Di Indonesia**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada Hari **Jum'at** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

Surya Prahara, S.H., M.H. (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 4/HI/02/VIII-2021

Nama : Atma Aji Aniskha
NPM : 1610012111215
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dan Implemetasinya Di Indonesia**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Surya Prahara, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)

2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Anggota)

3. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Anggota)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI KETENTUAN *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Atma Aji Aniskha,¹ Surya Prahara, S.H., M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,

Email: atmaaji22@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur di Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) Bab I Pasal 1 sampai 8. Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa negara-negara yang menandatangani TRIPs wajib mengimplementasikan TRIPs. Pengaturan pengelolaan TRIPs dalam setiap butir persetujuannya terlihat lebih detail dan tegas dalam mengatur mekanisme pengaturan hak kekayaan intelektual secara umum. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)? dan 2) bagaimanakah implementasi ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia?. Metode yang digunakan hukum normatif, dengan sumber data primer berupa perundang-undangan dan data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis data secara kualitatif. Simpulan penelitian adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur di Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dengan memberikan kebebasan kepada negara anggotanya untuk meratifikasinya sesuai dengan persetujuan TRIPs. Implementasinya di Indonesia dengan adanya UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membuktikan bahwa mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sesuai dengan persetujuan TRIPs.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, TRIPs.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	12
1. Kongres Wina dan Traktat Paris (<i>Paris Treaty</i>)	13
2. Kongres Berne.....	Error! Bookmark not defined. 7
3. <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO)..	Error! Bookmark not defined. 8
4. Ketentuan <i>Trade Related Aspects Intellectual Property Rights</i> (TRIPs)	2Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	22
1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2. Filosofi Hak Kekayaan Intelektal	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta	Error! Bookmark not defined. 7

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Ketentuan TRIPs	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Ketentuan Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs).....	33
B. Implementasi Pemegang Hak Cipta di Indonesia.....	42
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59